

KUTIPAN : dari daftar surat-surat putusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Nomor : 061/SPR

Lampiran : 1 (satu) helai

Samarinda, 04 Maret 1991

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang :
1. bahwa Sdr. Dr. Ir. J. S. AHAYA, HE yang ditunjuk untuk menempati rumah Negeri Hdno AA. 33.767 Klas. terletak di Jalan P. U. R. I dengan surat putusan kami tanggal, No. /SPR akan meninggalkan / mengosongkan rumah tersebut.
 2. bahwa rumah Negeri tersebut setelah ditinggalkan / dikosongkan oleh Saudara : tersebut diatas akan ditunjukkan untuk ditempati kepada Pegawai Negeri.
 3. bahwa Sdr. Dr. Ir. J. S. AHAYA, HE pegawai dari jawatan / Kantor Departemen F & K menurut pertimbangan dianggap patut mendapat perumahan.
- Berkehendak :
1. Membatalkan surat putusan penunjukan kami tanggal, No. /SPR atas nama Sdr.
 2. Menunjuk Sdr. Dr. Ir. J. S. AHAYA, HE untuk menempati rumah Negeri tersebut diatas.
- Mengingat :
- a. Peraturan Perumahan Sipil tahun 1934 (Lembaran Negara tahun 1934 Nomor. 147) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Lembaran Negara Thn. 1949 Nomor 383
 - b. Surat putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tanggal, 24 Desember 1950 Nomor G 44 / 24 / 17.
 - c. Surat Putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tanggal 1 April 1969 Nomor : 72 / KPTS / 69.
 - d. Surat Edaran Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 17 Maret 1977 Nomor : SE - 1 - 16 / DJA / VII. 3/77.

MEMUTUSKAN :

1. Terhitung mulai tanggal, 07 Januari 1991, surat putusan kami tanggal, 04 Maret 1991, Nomor : 061 / SPR yang mengatur Penunjukan Rumah Negeri seperti termaktub dalam lampiran surat putusan ini atas nama Sdr. Dr. Ir. J. S. AHAYA, HE ~~ditetapkan~~ **dibatalkan**
- II. Rumah Negeri tersebut diatas ditunjuk untuk ditempati oleh Pegawai Negeri yang termaktub dalam lajur 12 terhitung mulai tanggal sebagaimana ditetapkan dalam lajur 13 dari daftar terlampir dengan ketentuan bahwa :
 - A. Penunjukan / penempatan ini hanya berlaku selama Pegawai Negeri tersebut menjalankan tugasnya untuk Negara.
 - B. Bilamana ia tidak lagi demikian seperti yang dimaksud dalam ayat A. dipensiunkan atau diberhentikan diwajibkan mengosongkan rumah Negeri tersebut secepat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah ia meletakkan jabatannya.
 - C. Bilamana penghuni hendak pindah atau karena sebab-sebab lain akan meninggalkan rumah Negeri tersebut sebulan sebelumnya harus memberitahukan kepada yang berwajib.


- D. Bilamana penghuni meninggalkan rumah negeri tsb. ia harus menyerahkan kembali beserta kunci - kuncinya kepada yang berwajib.
 - E. Penghuni tidak boleh menunjuk, mengalihkan nama, mempersewakan lagi kepada pihak ketiga untuk ditempati ;
 - F. Seluruh atau sebagian dari rumah Negeri tsb. oleh penghuni tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain dari yang telah ditentukan ;
 - G. Penghuni tidak boleh menambah / mengurangi / merobah bangunan rumah Negeri tsb. dengan sifat bagaimanapun juga dengan tidak seijin dari yang berwajib.
 - H. Penghuni diwajibkan memelihara sebaik - baiknya rumah Negeri tsb atas biaya sendiri.
 - I. Penghuni bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan-2 yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang menjadikan kerugian bagi rumah Negeri tsb..
 - J. Jika ketentuan-2 sebagaimana termaktub dalam ayat A. s/d I. tersebut diatas diabaikan maka, Penghuni harus menanggung jawab atas kerugian biaya yang diderita oleh Pemerintah yang ditimbulkan karenanya.
- III. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam surat putusan ini maka, akan ditinjau kembali dan diadakan perubahan - perubahan seperlunya.

S A L I N A N surat putusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Jakarta
2. Departemen Keuangan di Jakarta
3. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Samarinda
4. Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta
5. Departemen Pekerjaan Umum Cq Direktorat Jenderal Cipta Karya Jalan Pati Mura Kebayoran Baru di Jakarta.
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
7. Ketua Panitia Perumahan Pemerintah Daerah Kantor Gub. KDH Prop. Kaltim. di Samarinda
8. Kepala DPU ~~Seksi Wilayah : Cabang Samarinda di Samarinda~~
9. Walikota / ~~Bupati~~ KDH. ~~Tingkat II Samarinda di Samarinda~~
10. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara ~~Cabang Samarinda di Samarinda~~
11. Pembuatan Daftar Gaji yang bersangkutan ~~Umum Samarinda~~
12. Direktorat Tata Bangunan Jln. Kramat Raya No. 63 di Jakarta


Kutipan : Untuk yang berkepentingan agar diketahui seperlunya.

Sesuai dengan bunyi daftar surat - surat
putusan tersebut
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah
Tingkat I Kalimantan Timur



KEPADA

Yth. : Sdr. Dr. Ir. J. S. AHAYA, HE
Jalan - : Turi No 1/4.
Samarinda.



LAMPIRAN : Surat putusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di Samarinda.

Tanggal, 04 Maret 1991 Nomor : 061 /SPR

| | |
|---|---|
| 1. Letaknya rumah Nama dan No. Jalan dan tempat | Jalan : Turid No. 4/4 Samarinda |
| 2. Huruf Daftar Nomor | AA : 33.767 |
| 3. Golongan dan Klas | Gol. III SK. Menteri SK. No. 3/01/KPTS/SK/1990 tanggal : 11 Desember 1990. |
| 4. Sewa Tertinggi | Rp. 3.250,- (Tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) |
| 5. Surat putusan penetapan klas dan sewa tertinggi | SK. Menteri Pekerjaan Umum tanggal : 10 September - 1985. Nomor : 447/KPTS/1985. |
| 6. Persentasi uang sewa setempat | 13 % |
| 7. Surat putusan penetapan persentasi setempat | Lihat kolom 5 |
| 8. Pemeliharaan rumah berada dibawah penilaian | D F U . Cabang Samarinda |

PENGHUNI LAMA :

| | |
|---|---|
| 9. a) Nama dan jabatan dari penghuni lama b) Pindah kemana | Dr. Ir. J. S I A H A Y A , MF Lektor Kepala Madya Umum Samarinda |
| 10. Surat putusan penunjukan atas nama penghuni lama | Dektor Umum No. 065/1977 Tanggal : 17 Januari 1977 |
| 11. Tanggal mulai mengosongkan rumah | - |

PENGHUNI BARU :

| | |
|--|---|
| 12. a) Nama dan jabatan dari penghuni baru b) Pindah dari mana | |
| 13. Tanggal mulai menempati rumah | 17 - Januari - 1977.- |
| 14. Gaji pokok dari penghuni baru | Rp. 176.000,- |
| 15. Jumlah besarnya uang yang sebenarnya harus dibayar | 13 % (persentasi setempat dari pokok gaji tetapi tidak melebihi dari uang sewa tertinggi seperti termaktub lajur 4 tersebut diatas. |

KETERANGAN LAIN - LAIN

- Nama anggota keluarga yang menempati rumah tersebut sesuai kartu keluarga kelurahan Sido -
mulyo Kecamatan Samarinda Hilir No. 04.1003/3294/1990 tanggal 28 September 1990.
 - Ingard Jean Alpassa : 18 - 02 - 1954 (I s t e r i)
 - Sihaya Hartha Ekawati : 07 - 11 - 1972 (A n a k)
 - Sihaya Verasil Vana : 24 - 08 - 1976 (A n a k)
 - Romyan Sihaya : 10 - 03 - 1984 (A n a k)
 - Henapati Sihaya : 04 - 04 - 1986 (A n a k)
- Sesuai dengan surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 302/KPTS/1988, tanggal 26 Mei-
1988. tentang pelaksanaan Sanksi untuk membayar sewa rumah Negara menjadi 2 kali (dua) -
dari sewa setiap bulannya bagi penghuni yang telah mengajukan permohonan sewa beli dalam -
jangka waktu 1 tahun (satu) sejak dikeluarkannya keputusan rumah tersebut menjadi golong-
an III (tiga)

Dr. M. P. Sasabaja, M.F.

**BERITA ACARA PENILAIAN HARGA TAKSIRAN PENJUALAN
RUMAH NEGERI DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA**

NOMOR : **15/BAP/1992**

Pada hari ini tgl. **Dua Maret Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua.**

kami Panitia Penilai harga taksiran penjualan rumah negeri golongan III dan ganti rugi atas tanahnya untuk **Daerah**

Tingkat I Kalimantan Timur

yang diangkat dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta

Karya Nomor **217/KPTS/Cb/1989**

tanggal **5 Juli 1989**

1. **Ir. H. SYARIFUDDIN HR.** : sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. **Drs. D.N. KAMADJAJA.** : sebagai Anggota.
3. **Drs. EGBERD EDUARD DETHAN.** : sebagai Anggota.

telah meneliti dan menilai Berita Acara penaksiran harga rumah negeri golongan III berikut ganti rugi atas tanahnya yang dilakukakan oleh Panitia Penaksir Wilayah **Samarinda** No. **-** tgl. **30 Agustus**

1991 pada rumah dan tanah yang terletak :

Jalan : **Turi**

Blok : **-**

Kecamatan : **Samarinda Hilir**

Kabupaten / Kotamadya : **Samarinda**

Huruf Daftar Nomor : **AA : 33767**

Didirikan tahun : **1976**

Dengan harga taksiran :

Rumah : Rp. **6.240.000,-** (Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh-Ribu Rupiah.)

Ganti rugi atas tanah : Rp. **5.180.000,-** (Lima Juta Seratus Delapan Puluh-Ribu Rupiah.)

Jumlah (dibulatkan) : Rp. **11.420.000,-** (Sebelas Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah.)

Dengan ini berpendapat bahwa menurut penelitian dan penilaian kami :

- a. Nilai rumah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah yang bersangkutan pada waktu penjualan ;
- b. Nilai ganti rugi atas tanah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada waktu penjualan.
- c. Harga penilaian kami :

Rumah : Rp. **3.510.000,-** (Tiga Juta Lima Ratus Sepuluh - Ribu Rupiah.)

Ganti rugi atas tanah : Rp. **-** (-)

Jumlah (dibulatkan) : Rp. **3.510.000,-** (Tiga Juta Lima Ratus Sepuluh - Ribu Rupiah.)

untuk dipergunakan menjadi dasar penetapan harga penjualan rumah dan ganti rugi atas tanah tersebut diatas.

Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya Panitia Penilai.

N A M A

1. **Ir. H. SYARIFUDDIN HR.**
2. **Drs. D.N. KAMADJAJA.**
3. **Drs. EGBERD EDUARD DETHAN.**

TANDA TANGAN

ham -



Nomor : 15/BAP/1992
 Tanggal : 2 Maret 1992.

| Perhitungan Harga Rumah Negeri Jalan : Turi | | | | | | | Hdno. : AA. 33767 | | |
|--|--|---|----------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| A | Bangunan | Konstruksi (P.S.P.D.) | Keadaan (B.R.R.S) | Luas (M2) | Harga/M ² (Rp.) | Harga Bangunan (Rp.) | Penyusutan (Rp.) | Harga seluruhnya (Rp.) | |
| I. | Bangunan asli dibangun pada tahun : 1976 | | | | | | | | |
| a. | Bangunan Induk | SP | R | 65 | 150.000,- | 9.750.000,- | 6.240.000,- | 3.510.000,- | |
| b. | Bangunan Samping | | | | | | | | |
| c. | Garasi | | | | | | | | |
| d. | Teras dll. | | | | | | | | |
| II. | Tambahan / Perluasan dilaksanakan pada tahun : - | | | | | | | | |
| a. | Bangunan Induk | | | | | | | | |
| b. | Bangunan Samping | | | | | | | | |
| c. | Garasi | | | | | | | | |
| d. | Teras dll. | | | | | | | | |
| III. | Perbaikan / Tambahan dilaksanakan pada tahun : | | | | | | | | |
| a. | Bangunan Induk | | | | | | | | |
| b. | Bangunan Samping | | | | | | | | |
| c. | Garasi | | | | | | | | |
| d. | Teras dll. | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Harga Penilaian Rumah : Rp. 3.510.000,- | | |
| B. | Tanah | Status Hak - Akta Sertifikat | | Luas M ² | Harga / M ² | Harga Penilaian Ganti Rugi atas Tanahnya. | | - | |
| Dengan huruf : | | Jumlah harga penilaian rumah 3.510.000.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) | | | | | | Rp. 3.510.000,- | |

Panitia Penilai :

Ketua,

hmm

Ir. H. SYARIFUDDIN HR.

Anggota,

[Signature]

Drs. D.H. KARAJA.

Anggota,

[Signature]

Drs. ECHERB EDUARD DEHAN.

Sekretaris,

PERHITUNGAN HARGA UNTUK RUMAH
JALAN : TURI SAMARINDA

AA. 33767

1. Konstruksi : Semi Permanen
2. Di Bangun : Tahun 1976
3. Luas : Bangunan Induk 65 M²

PERHITUNGAN

A. RUMAH

- Di taksir pada tahun : 1992
- Umur rumah : 1992 - 1976 = 16 tahun
- Nilai susut : $16 \times 4\%$ = 64 %

Harga Per M² kalau di bangun tahun 1992 untuk Kotamadya Samarinda Rp. 300.000,-. Menurut Standar Dir Jend Cipta Karya Nomor: 222/ - EPTS/Cb/1991, Tanggal 7 Juni 1991. Karena bangunan tersebut Konstruksi Semi Permanen (umur bangunan permanen 50 tahun dan bangunan semi permanen 25 tahun) maka harganya direduksi sebesar $\frac{25}{50} \times \text{Rp. } 300.000,- = \text{Rp. } 150.000,-$

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 65 M ² X Rp. 150.000,- | = Rp. 9.750.000,- |
| Susut 64 % X Rp. 9.750.000,- | = Rp. 6.240.000,- |
| Taksiran Bangunan Induk | = Rp. 9.750.000,- - Rp. 6.240.000,- |
| | = Rp. 3.510.000,- |
| | ===== |

Samarinda,

1991

Kepada

Perihal : Permohonan SIP
Rumah Dinas untuk
Rumah Negeri
Golongan III

Yth. Kepala Dinas PU Tk.I
Kalimantan Timur
c/q. Kasubdin Cipta Karya
di
S a m a r i n d a

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : **Dr. Ir. J. Sihaya, M.P.**
2. N I P : **130524681**
3. Tempat & tanggal lahir : **Ambon, 21 September 1941**
4. J a b a t a n : **Lektor Kepala Nadya**
5. Unit Organisasi : **Poliklinik Kehutanan Umum**
6. Pangkat dan Golongan : **Pembina Tingkat I, IV/b**
7. Gaji Pokok : **Rp 176.000,-**
8. Masa kerja pada Pemerintah : **14 tahun 6 bulan**

Mengajukan permohonan izin menghuni Rumah Dinas untuk
Rumah Negeri Golongan III yang terletak di :

- a. J a l a n : **T u r i No. 44**
- b. B l o k : **-**
- c. Kelurahan : **Sidomulyo**
- d. Kecamatan : **Samarinda Hilir**
- e. Kabupaten/Kodya : **Samarinda**
- f. Propinsi : **Kalimantan Timur**

Demikian permohonan ini saya sampaikan beserta lampiran-
nya untuk dapat dikabulkan.


Mengetahui :

R e k t o r
Universitas Mulawarman,

P e m o h o n ,

Materai
Rp 1.000,-


.....
DR. IR. J. SIHAYA, M.P.
NIP 130524681


PROF. DR. H.M. YUNUS RASYID, MA.
NIP. 130 262 209